



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32113
Telepon/Faximili 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 420/270/III/XIV/2009

Berdasarkan :

1. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 661/U/1999 Bab I Pasal a butir 7;
2. Surat Permohonan Pimpinan Kursus Komputer "F TWO COM" Baturaja Nomor tanggal 02 Maret 2009;
3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Baturaja Barat Nomor 420/15/UPTD/BB/XIV/2009 tanggal 02 Maret 2009.

Setelah diadakan penelitian secara seksama, diberikan izin sementara untuk menyelenggarakan Kursus Komputer yang diselenggarakan masyarakat, kepada :

Nama Kursus : Kursus Komputer "F TWO COM"
Nama Pimpinan Kursus : Ratna, S.TP.
Rumpun : Jasa
Alamat : Jln. Let. Tukiran No. 753 Kelurahan Talang Jawa
Kecamatan Baturaja Barat.

Surat keterangan terdaftar ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan tanggal 4 September 2009. Apabila kursus yang tersebut di atas selama dikeluarkan Surat Keterangan ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan Penyelenggara Terdaftar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Baturaja
Pada tanggal, 3 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



Drs. Syaiful Doelhir, M.Si.
Pembina Tk.I,
NIP 196010261988031003

Tembusan :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Baturaja Barat



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420/ 002 /II/XV/2017**

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN KURSUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- MEMBACA** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Komputer "F TWO COM" dari **Ratna, S.TP** selaku Pemilik / Penyelenggara Kursus Komputer Nomor 03/76/IV/II/2017 Tanggal 13 Maret 2017 beserta lampiran lampirannya.
- MENIMBANG**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Baturaja Timur kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin Kursus dan Pelatihan.
 - Bahwa Perpanjangan Izin Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT**
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1821)
 - Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28C ayat (1) pada bab X, Warga Negara dan Penduduk; dan Pasal 31 ayat (1),(2),(3),(4),(5) pada Bah XIII. Pendidikan dan Kebudayaan);
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3461);
 - Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan kerja;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 877);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
16. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara tahun 2015 Nomor 923);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada:
- | | |
|--------------------------------|---|
| Nama Lembaga | : F TWO COM |
| Jenis Pendidikan | : Kursus Komputer dan Bimbingan Belajar |
| Kumpulan Pendidikan | : kursus |
| Alamat | : Jl. Let Tukiran No.753 |
| Kecamatan | : Buturaja Barat |
| Kabupaten/ Kota | : Ogan Komering Ulu |
| Pemimpin atau Penanggung Jawab | : Ratna,S.TP |
| Pemilik/ Penyelenggara | : Ratna,S.TP |
- Kedua :** Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan berlaku terhitung 23 November 2017 s/d 23 November 2019 (selama 2 tahun)
- Ketiga :** Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Kursus komputer, Bahasa Inggris dan Teknisi Komputer tersebut sedemikian Rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib memberikan laporan berkala dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Wajib mengikuti ujian Nasional.

Kecamatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja

Pada tanggal : Maret 2017



Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
2. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
3. Arsip



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Identitas Satuan Pendidikan / Lembaga	Bakorinwa dan Partisipasi	Tarima Promosi	Kontak	Call Center	Map	Kota / Data
Nama	: LKP F. TWO. CDM					
NPSN	: K5657465					
Alamat	: Jl. Let. Tukiran No. 75J Kec. Batu Raja Barat Batu Raja					
	: Kab. OKU					
Kode Pos	: 32122					
Desa/Kelurahan	: -					
Kecamatan/Kota (LN)	: Seseh Buay Reysp					
Kab.-Kota/Negara (LN)	: Ogan Komering Ulu					
Provinsi/Luar Negeri (LN)	: Prov. Sumatera Selatan					
Status Sekolah	: SWASTA					
Waktu Penyelenggaraan						
Jenjang Pendidikan	: Kursus					
						Link Terkait Master Referensi
						1. Peta Diklat
						2. Pendidikan Tinggi Keahlian

Unit Layanan Terpadu Kemdikbud

- Sekretariat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2016-2019)
- Direktorat PPT
- Direktorat PPT
- Direktorat PPT
- Direktorat PPT

HelpDesk KEMENDIKBUD

- HelpDesk KEMENDIKBUD

Copyright © 2018 by Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan
 Seluruh KEMENDIKBUD, termasuk di dalamnya, dan/atau bagian-bagiannya, tidak boleh
 disalin, ditiru, atau diumumkan secara publik tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan.